



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Ketua DPRD Dihukum Lebih Berat

**Tidak Terima, Tapi
Belum Pasti Banding**

BENGKULU - Putusan cukup mengejutkan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dugaan korupsi Jalan Nanti Agung Seluma yang salah satu terdakwa mantan Ketua DPRD Seluma, Dr. Husni Thamrin, SH, MH. Di luar dugaan majelis hakim diketuai, Slamet Suropto, SH, MH beranggotakan Agus Salim, SH, MH dan Henny Anggraini, SH MH mengganjar Husni pidana penjara 3 tahun denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara.

Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan JPU Dodi, SH beberapa waktu lalu dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. Begitu juga dengan vonis terhadap lima terdakwa lainnya juga lebih berat dari tuntutan sebelumnya yakni selama 1 tahun kurungan penjara.

Pembacaan vonis terhadap mantan Ketua DPD Partai NasDem Seluma tersebut berlangsung kemarin (19/2) siang bersama dengan 5 terdakwa lainnya dari panitia lelang. Tiga diantaranya Emral Balaputra, Batra Noven dan Tri Deska, sama-sama divonis penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sedangkan Feri Andrian pidana penjara 1 tahun 9 bulan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan. Dan Eka Rosaria pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara.

Pantauan RB, ruang sidang PN Tipikor yang menjadi tempat menyidangkan Husni Thamrin dan lima terdakwa lainnya semuanya PNS, tampak ramai. Seluruh kursi pengujung penuh hingga ada yang rela berdiri di belakang ruang sidang. "Menjatuhkan kepada terdakwa Husni Thamrin yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi



SUMBER BERITA

RABU, 20 FEBRUARI 2019

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mantan Ketua DPRD Dihukum Lebih Berat

jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata Slamet saat membacakan amar putusan terhadap terdakwa Husni Thamrin.

Adapun hal hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantasan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme. Kemudian, perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," tambah Slamet.

Majelis hakim sebelum menutup sidang usai pembacaan amar putusan memberikan kesempatan kepada para terdakwa menanggapi putusan itu apakah mengajukan banding atau langsung menerima. Hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk berpikir.

Dari kelima terdakwa hanya Feri Andrian yang menyatakan menerima. Sementara terdakwa lainnya

termasuk Husni Thamrin menyatakan masih pikir-pikir apakah menerima atau mengajukan banding. Begitupun JPU mengatakan masih akan berkoordinasi dengan atasannya terkait putusan itu.

Husni Thamrin saat dicegat wartawan saat keluar ruang sidang enggan berkomentar kepada awak media. Dia meminta wartawan wawancara penasihat hukumnya. "Silakan konfirmasi ke PH saya saja ya," elak Husni sembari berlalu.

Sementara, Penasihat Hukum Husni Thamrin yang juga bernama Husni Thamrin, SH, MH ditemui usai sidang mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan vonis itu. Sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak bisa diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Kita sangat keberatan atas apa yang telah dijatuhkan majelis hakim, sebab fakta persidangan tidak bisa diungkit oleh JPU," katanya.

Ada beberapa alasan keberatan mereka, diantaranya dalam persidangan JPU tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa adalah pemilik

proyek. Kemudian, terdakwa Feri Andrian sendiri sudah mencabut keterangannya yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. "Jadi keterangan yang dipakai adalah keterangan di persidangan," tukas Husni Thamrin.

Selain itu kontraktor Nandar juga tidak bisa membuktikan kapan dia dibawa Husni ke bank dan jaksa juga tidak bisa membuktikannya. Namun ketika ditanyakan, apakah atas keberatan itu pihaknya akan mengajukan banding, Husni Thamrin mengaku belum bisa memastikannya.. "Dalam satu hari ini kami akan ke Lapas lagi berkonsultasi dulu dengan klien kami (untuk mengajukan banding atau tidak, red)," ujarnya.

Sekadar mengingat, dalam pengerjaan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru Seluma senilai Rp 1,2 miliar telah merugikan negara sebesar Rp 428 juta. Dalam pengusutan ini, dugaannya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan terjadi kekurangan volume pekerjaan. (zie)